

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Saat ini warga di seluruh dunia digemparkan dengan virus varian baru yang berasal dari Kota Wuhan, China. Virus ini muncul pada tahun 2019 silam dengan nama *Corona Virus Disease 2019* atau yang lebih dikenal dengan Covid-19, dimana virus ini merupakan penyakit menular yang menyerang pernafasan dengan gejala demam, batuk dan sesak nafas. *Corona virus* masih ada kaitan dengan virus SARS dan MERS yang sebelumnya telah menyerang berbagai negara di dunia, akan tetapi Covid 19 sebelumnya belum pernah ditemukan maupun teridentifikasi dalam tubuh manusia sehingga merupakan jenis penyakit jenis baru.

Berdasarkan data dari WHO pada tahun 2020, 216 negara terserang virus Covid 19 termasuk Indonesia. Dengan total kasus secara global terkonfirmasi sebanyak 6.287.771. Indonesia mulai mengkonfirmasi adanya 2 kasus Covid 19 pada Maret 2020. Kurangnya kesiapan dalam mencegah penyebaran mengakibatkan lonjakan kasus yang terjadi sangat cepat. Perkembangan kasus di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Pada bulan Juni 2020 total kasus mencapai 28.233 kasus. Adanya wabah penyakit COVID-19 yang menyerang Indonesia ini memberikan dampak di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan, penyebaran covid-19 di Indonesia sangat

mempengaruhi khususnya kesehatan yang dimaksud tidak hanya fisik, namun berpengaruh terhadap mental health.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia telah menetapkan virus corona sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran virus corona, Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi virus corona sebagai bencana nasional dan menghimbau masyarakat untuk melakukan *physical distancing* serta belajar/bekerja dari rumah (work from home).<sup>2</sup>

Melalui Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid 19, pemerintah memulai untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Dengan adaptasi kebiasaan baru, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan protokol kesehatan. Instruksi Presiden ini diterbitkan untuk memberikan landasan hukum bagi upaya penanganan situasi pandemi Covid 19 serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dengan dikeluarkan "Instruksi Presiden" ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid 19.<sup>3</sup>

Dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 memerintahkan para Gubernur, Bupati, dan Wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan

---

<sup>1</sup> I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, 2021, **Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Covid-19 Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional**, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume. 10, hlm. 197.

<sup>2</sup> Yusuf Randi, 2020, **Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Perkerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan**, Jurnal Yurisprudensi, Universitas Islam Malang, Volume. 3, hlm. 120.

<sup>3</sup> Darmin, Tuwu, 2020, **Kebiasaan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19**, Jurnal Publikhuo ISSN 2621-1351, Volume 3, Number 2, Hlm. 50.

gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat kewajiban mematuhi protokol kesehatan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid 19.<sup>4</sup> Mendagri juga mengeluarkan kebijakan dalam Inmendagri No 6 Tahun 2020 Penegakan Protokol Kesehatan Dalam Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Berkaitan dengan covid-19 digolongkan sebagai bencana non alam yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana. Bencana Non Alam sendiri diakibatkan oleh adanya rangkaian peristiwa atau peristiwa non alam meliputi gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, dalam hal ini presiden juga telah menerbitkan Perpres Republik Indonesia No 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Mengingat masih tingginya angka penyebaran Covid 19, Pemerintah membentuk Tim Nasional Penanganan Wabah Virus Corona yang bersifat terpusat yaitu Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, dibentuk pada 13 Maret 2020, berdasarkan adanya Keppres No. 7 Tahun 2020 yang bertujuan meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, mempercepat penanganan covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, meningkatkan antisipasi perkembangan penyebaran covid-19, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, dan meningkatkan

---

<sup>4</sup> Zulfa, Harirah MS, 2020, **Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia**, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Volume 7 No. 1, Mei 2020, ISSN 2442-741.

kesiapan serta kemampuan dalam mencegah mendeteksi dan merespon covid-19.<sup>5</sup>

Pemerintah juga mengambil kebijakan terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit.<sup>6</sup> Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19, disebutkan bahwa PSBB dilakukan guna menekan angka penyebaran Covid-19. Himbauan pemerintah melalui kebijakan tersebut diharapkan masyarakat untuk patuh akan arahan serta aturan yang dikeluarkan guna memutus rantai penyebaran Covid 19.<sup>7</sup>

Bagi masyarakat yang nantinya masih tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, pihak yang berwenang dalam hal ini Satpol PP dan TNI/Polri akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar himbauan tersebut. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi teguran atau administratif sampai dengan sanksi pidana. Tujuan diberikannya sanksi tersebut guna memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak melaksanakan

---

<sup>5</sup>Kompas.com, 2020, **Profil Lembaga Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19**, <https://Kompaspedia.Kompas.Id/Baca/Profil/Lembaga/Gugus-Tugas-Percepatan-Penanganan-Covid-19> diakses pada 14 April 2022

<sup>6</sup>Putu Lantika Oka Permadhi, 2020, **Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan PSBB Dalam Penanggulangan Covid-19**, Jurnal Kertha Semaya, Volume. 8 No. 9 Tahun 2020, halaman. 1355-1365.

<sup>7</sup> Muh Hasrul, 2020, **Aspek Hukum Pemberlakuan PSBB Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disesase (Covid19)**, Jurnal Legislatif, Hlm. 385-398.

himbauan tersebut. Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020 yang diterbitkan 19 Maret 2020 menyebutkan bahwa alasan "*Salus populi suprema lex esto*" yang mempunyai arti "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" merupakan himbauan yang ditujukan untuk masyarakat supaya tidak melakukan kegiatan yang melibatkan orang dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri.

Apabila masyarakat tetap melanggar himbauan dari aparat yang berwenang dari unsur Satpol pp, Kepolisian/TNI untuk tidak berkerumun atau berkumpul, pihak penegak hukum akan memberikan sanksi pidana dengan pasal berlapis mulai Pasal 212, 216, dan 218 KUHP hingga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.<sup>8</sup>

Bali sebagai salah satu daya Tarik wisatawan mancanegara terkena imbas dari pandemi covid-19 ini, dimana Bali yang sebagian besar mengandalkan pariwisata sebagai mata pencahariannya merasakan dampak tersebut, yang membuat pariwisata Bali redup<sup>9</sup>. Meskipun telah memasuki era *new normal*, Pariwisata bali masih mati suri sehingga tidak adanya pemasukan dari sisi ekonomi yang berdampak pada masyarakat.<sup>10</sup> Sampai di Tahun 2021 covid-19 masih belum reda. Atas dasar tersebut Gubernur Bali menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin dan

---

<sup>8</sup> Erwin Dwijaryantaka Kusuma, 2020, **Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020**, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 6 Januari 2021, Hlm. 879.

<sup>9</sup> Ni Made Rai Kristina, 2020, **Pemulihan Ekonomi Pariwisata Bali Di Era New Normal**, Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu, Volume 1, No. 2, Hal 136-137.

<sup>10</sup>I Dewa Gede Kusuma, 2020, **Wacana Pariwisata Bali Dalam Pusaran Pandemi Covid-19**, Jurnal Cakrawati, Vol. 03, No. 02

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Pada tahun 2021, karena semakin marak kasus covid-19 dan Bali sendiri masih belum membaik dari sisi pariwisata dan sektor ekonomi karena masih adanya covid-19, pemerintah menilai PSBB kurang efektif untuk menekan laju covid-19, akhirnya mendagri juga mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Mendagri No 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) untuk Jawa-Bali guna mengoptimalkan pencegahan penyebaran covid-19. Di Kabupaten Tabanan juga masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mematuhi himbauan dari Pemerintah mengenai protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan berkerumun di keramaian dan tidak menjaga jarak dan masih melakukan kegiatan seperti biasa tanpa mentaati anjuran pemerintah.

Kabupaten Tabanan sendiri merupakan salah satu dari 9 kabupaten yang berada di Provinsi Bali yang terkena dampak dari pandemi covid-19. Dimana kabupaten Tabanan salah satu indikator dalam pengembangan objek wisata yang menjadi daya Tarik destinasi wisata berkunjung, seperti Tanah Lot dan Kebun Raya Bedugul. Imbas dari pandemi covid-19 adalah berkurangnya kunjungan wisatawan ke pusat objek wisata yang berada di Tabanan. Hal tersebut disebabkan karena Tabanan termasuk wilayah yang memiliki kasus covid-19 cukup tinggi. Pada Tahun 2021-awal 2022 dengan kasus 10.839 terkonfirmasi, 495 meninggal, 10.046 sembuh di kabupaten Tabanan, dengan total kasus yang cukup relative dalam hal peningkatan jumlah kasusnya. Kemudian pada Juli 2022

kasus covid-19 masih terbilang tinggi meski sudah mengalami beberapa aktivitas yang sudah mulai dilonggarkan.

Terdapat 9 kota dan kabupaten dengan jumlah orang yang terinfeksi kasus virus covid-19 tertinggi di seluruh Provinsi Bali seperti: 1.Kota Denpasar 35.778 terkonfirmasi, 872 meninggal, 34.885 sembuh, 2.Kabupaten Badung 19.388 terkonfirmasi, 580 meninggal, 18.797 sembuh, 3.Kabupaten Tabanan 10.839 terkonfirmasi, 497 meninggal, 10.287 sembuh, 4.Kabupaten Gianyar 10.684 terkonfirmasi, 261 meninggal, 10.369 sembuh, 5.Kabupaten Buleleng 10.103 terkonfirmasi, 484 meninggal, 9.612 sembuh, 6.Kabupaten Jembrana 5.670 terkonfirmasi, 193 meninggal, 5.477 sembuh, 7.Kabupaten Bangli 4.688 terkonfirmasi, 206 meninggal, 4.424 sembuh, 8.Kabupaten Karangasem 3.881 terkonfirmasi, 288 meninggal, 3.462 sembuh, 9.Kabupaten Klungkung 3.730 terkonfirmasi, 144 meninggal, 3.586 sembuh.<sup>11</sup>

Berdasarkan rekap data penyebaran covid-19 per-Juli 2022 Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan berada di urutan ketiga dalam hal kasus covid-19, dimana aktivitas masyarakatnya terbilang tidak sepadat di Pusat Kota, yang mana ini tergolong cukup tinggi, dilihat dari meningkatnya angka covid-19 tentunya tak terlepas dari kedisiplinan masyarakat yang tidak menerapkan prokes sehingga banyak terjadinya pelanggaran yang dilakukan yang mengakibatkan tingginya kasus yang terjadi.<sup>12</sup> Menyikapi hal tersebut Bupati Tabanan sudah menerbitkan Peraturan Bupati. Melalui Peraturan Bupati Tabanan Nomor 44 Tahun 2020

---

<sup>11</sup> Andra Farm, 2022, **Berita Covid-19 di Provinsi Bali**, <https://m.andrafarm.com/Rekap-Data-Covid-19-Provinsi-Bali> diakses 21 Desember 2022

<sup>12</sup> Dinas Kesehatan Provinsi Bali, <https://diskes.baliprov.go.id/Perkembangan-covid-19-bali> diakses 21 Desember 2022

tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Dalam pasal 10 terkait pelaksanaannya bagi yang tidak mematuhi peraturan bupati (perbup) tabanan dalam mentaati protokol kesehatan, maka pihak berwenang akan menindak bagi pelanggar protocol kesehatan, dalam hal ini unsur pelaksana dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat mengikutsertakan Kepolisian/TNI serta Satgas Gotong Royong Desa Adat. Dalam pasal 11 Perbup Tabanan No 44 Tahun 2020 tersebut terdapat pula sanksi, seperti sanksi administratif kepada pelanggar protokol kesehatan dengan denda Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker saat beraktifitas atau berkegiatan diluar rumah. Penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk menanggulangi dan pencegahan penyebaran virus Covid 19 ini terutama di masa PPKM ini kadang menimbulkan pro dan kontra, khususnya terkait pemberian atau penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan.<sup>13</sup>

Dengan adanya Peraturan Bupati Tabanan Nomor 44 Tahun 2020 terkait Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disiase* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, fakta yang terjadi di lapangan masih terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten tabanan, seperti contoh data menunjukkan secara umum bahwa terdapat sekian banyak kasus

---

<sup>13</sup> Emma Ratna Sari Moedy, 2021, **Sinergi Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Pada Masa PPKM Darurat Di Kabupaten Tabanan**, Jurnal Ilmiah Cakrawarti, Volume 4, No. 2, Hal 301.

pelanggaran protokol kesehatan di wilayah kabupaten Tabanan, khususnya di tahun 2020, terdapat sebanyak 400 orang yang melanggar protokol kesehatan baik itu pelanggaran tidak menggunakan masker, pelanggaran tidak menggunakan masker dengan benar, tidak menyediakan sarana dan prasarana prokes seperti masih ada tempat usaha yang kedapatan tidak menyiapkan fasilitas protokol kesehatan, seperti tidak ada tempat pencucian tangan dan hand sanitizer, dan masih ada banyak masyarakat berkerumun di keramaian tanpa mematuhi protokol kesehatan. Sehingga masih ada kesenjangan antara peraturan dengan pelaksanaan di masyarakat.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik dengan penelitian yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Oleh Satpol PP Kabupaten Tabanan"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Tabanan ?
2. Apa faktor penyebab masih adanya pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten Tabanan ?

---

<sup>14</sup> TribunBali.com, 2020, Pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten Tabanan, <https://tribunbali.com/2020/pelanggaran-prokes-di-kabupaten-tabanan> diakses 14 April 2022

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Sesuai dengan permasalahan tersebut diatas, maka ruang lingkup dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Tabanan yang berkaitan dengan peranan dari aparat Penegak Hukum yang berwenang dalam hal ini dari unsur Satpol PP, bersama dengan Satgas Gotong Royong Desa Adat serta Kepolisian/TNI dalam melaksanakan penindakan dan pengawasan terhadap pelanggar protokol kesehatan.
2. Ruang lingkup masalah yang kedua yaitu Membahas Faktor Penyebab Masih Adanya Pelanggaran Protokol Kesehatan di Kabupaten Tabanan. Dimana berdasarkan dengan terbitnya Peraturan Bupati Tabanan No 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disiase* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, tetapi fakta di lapangan masih terjadi pelanggaran protokol kesehatan baik faktor internal maupun eksternal.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian Umum**

1. Sebagai realisasi dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian Khusus**

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan di Kabupaten Tabanan.
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab masih adanya pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten Tabanan.

#### **1.5 Landasan Teoritis**

Landasan teoritis merupakan pendekatan teori, yang digunakan peneliti untuk menjelaskan persoalan penelitian dimana peneliti menggunakan dua Teori, yaitu Teori Penegakan Hukum dan Teori Efektifitas Hukum.

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lapas) dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan tindakan secara preventif dan refresif.

##### **a. Penegakan Hukum Preventif**

Preventif berarti melakukan tindakan sebelum terjadinya suatu kejadian.

Penegakan hukum yang bersifat preventif juga dapat diartikan pengawasan yang dilakukan terhadap masyarakat untuk melihat kepatuhan mereka terhadap peraturan secara langsung yang menyangkut

---

<sup>15</sup> Harun M.Husen, 1990, **Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

peristiwa-peristiwa yang konkrit. Penegakan Hukum secara preventif dilakukan oleh para penegak hukum menggunakan pengawasan kepada masyarakat sehingga nantinya akan meminimalisir kejahatan atau tindak pidana di masyarakat. Ada 3 konsep dasar dalam penegakan hukum preventif yaitu, pengawasan, observasi, dan sosialisasi sehingga penegak hukum tidak serta merta harus melakukan tindakan hukum akan tetapi memberikan solusi atau edukasi kepada masyarakat yang seyogyanya mampu memberikan informasi sehingga masyarakat tidak melakukan pelanggaran yang melawan hukum.<sup>16</sup>

#### b. Penegakan Hukum Refresif

Penegakan Hukum secara refresif dilakukan oleh penegak hukum dalam hal perbuatan subjek hukum yang telah melanggar peraturan terkait dengan perundang-undangan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara langsung atas perbuatan yang terlarang. Perbuatan yang terlarang tersebut merupakan perbuatan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan secara refresif dilakukan dengan memberikan sanksi kepada pelanggar undang-undang untuk membuat efek jera. Tindakan ini sering dilakukan oleh penegak hukum dalam perbuatan pelanggaran lingkungan yang dapat diulang-ulang. Pemberian efek jera dengan sanksi administrasi denda maupun pidana akan memberikan efek jera bagi pelanggar agar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga penegakan hukum secara

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief. **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pidana**, PT.Citra Adhya Bakti, Bandung,2005,hlm.22

represif mampu memberikan shock terapi bagi pelanggar lainnya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>17</sup>

## 2. Teori Efektifitas Hukum

Achmad Ali berpendapat bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.<sup>18</sup> Efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Jadi efektivitas hukum merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan.<sup>19</sup> Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Faktor hukumnya atau (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan** Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010, Halaman 375

<sup>19</sup> Lili Rasjidi Dan Ira Thania Rasjidi, 2009, **Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum**, Pt Citra Aditya Bajti, Bandung, Hal. 32

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>20</sup>

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolak ukur dari pada efektivitas hukum. Hukum atau undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah.

Penegakan hukum dari kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Kalangan penegak hukum meliputi mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara dan pemasyarakatan. Sarana atau fasilitas tergolong dalam hal yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam proses penegakan hukum. Masyarakat dimaknakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dalam kesadaran dan kepatuhannya terhadap hukum serta terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sedangkan kebudayaan sendiri diartikan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berbicara mengenai efektivitas hukum Soerjono Soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum baik sebagai norma atau kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Maka efektivitas hukum artinya efektivitas yang akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu efektivitas hukum. Masalah pengaruh hukum atau tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku yang dapat

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2008, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 8

diklarifikasikan sebagai ketaatan (*ompliance*), ketidaktaatan atau penyimpangan (*deviance*), dan pengelakan (*evasion*).<sup>21</sup>

## 1.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang masih lemah, maka perlu dibuktikan untuk menegaskan apakah suatu hipotesis diterima atau harus ditolak, berdasarkan fakta atau data empirik yang telah dikumpulkan dalam penelitian.<sup>22</sup>

Dilihat dari Teori Penegakan Hukum dan Teori Efektifitas Hukum diatas, maka hipotesis yang dapat ditarik dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Tabanan, dilihat dari substansi hukum sudah sangat tegas karena memberikan sanksi berupa sanksi teguran maupun administratif kepada pelanggar yang tidak mematuhi atau menerapkan protokol kesehatan, namun kurang efektif dilihat dari struktur hukumnya dikarenakan dari pelaksanaan yang berdasar pada Peraturan Bupati Tabanan No 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disiase* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru tersebut, Satpol PP sebagai pelaksana Penegakan, belum dengan tegas melakukan pengawasan dan penindakan.
2. Terdapat faktor penyebab masih adanya Pelanggaran Protokol Kesehatan di Kabupaten Tabanan, dilihat dari teori efektifitas hukum terdapat dua

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2014, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Cet. 13, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 65

<sup>22</sup> Amuruddin Dan Asikin H. Zainal, 2013, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 58

faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Tabanan No 44 Tahun 2020 yang diterbitkan belum maksimal membuat masyarakat kurang pemahaman dalam pengetahuan terkait perbup yang diterbitkan, fasilitas sarana prasarana masih belum optimal. Sedangkan pada faktor eksternal regulasi aturan yang ditetapkan bertabrakan dengan pelaksanaan dilapangan serta budaya hukum masyarakatnya masih belum maksimal dalam menerapkan proses.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis penelitian**

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>23</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang saya angkat dalam penelitian ini.

---

<sup>23</sup> H. Zainuddin, 2015, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.18.

### **1.7.2 Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan data dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang sifatnya deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal dengan sistematis fakta-fakta atau karakteristik secara faktual dan cermat.

1. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis melakukan wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya-jawab atau pihak-pihak yang terkait yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini.
2. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu penulis juga mencari sumber-sumber data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

### **1.7.3 Sumber Data Hukum**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum empiris antara lain sebagai berikut:

1. Sumber Data primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Berdasarkan observasi yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung data yang diperoleh dan wawancara dari keterangan

para informan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

## 2. Sumber Data sekunder

Adapun bahan-bahan data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang ada. diantaranya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru
6. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya

Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;

7. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid 19
8. Instruksi Mendagri No 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM)

### 3. Sumber Data tersier

Data hukum tersier adalah data hukum sebagai penunjang data hukum lainnya yakni berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang terdiri dari jurnal hukum, artikel hukum, buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini serta berupa kamus hukum atau internet.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>24</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi dan wawancara, yaitu penulis mengkaji data primer melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya-jawab kepada informan atau pihak-pihak yang terkait yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini. Dalam hal ini

---

<sup>24</sup> M.Nasir, 1998, **Metode Penelitian**, Ghadia Indonesia, Jakarta, Halaman.211

mengkaji data primer melalui wawancara langsung dan terbuka terkait keterangan penegakan hukum dan penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan di Kabupaten Tabanan.

- b. Studi kepustakaan, yaitu penulis juga mencari sumber-sumber data pendukung melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari data-data sekunder dan tersier yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini penulis mencari sumber-sumber data pendukung melalui studi kepustakaan sesuai dengan rumusan masalah satu dan dua melalui undang-undang, buku, jurnal untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian terkait keterangan penegakan hukum dan penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan di Kabupaten Tabanan.

UNMAS DENPASAR

#### **1.7.5 Teknik analisis data**

Teknik analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata dengan sistematis catatan hasil observasi serta wawancara untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan dari orang lain. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian

dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh sebuah kesimpulan.<sup>25</sup>

Analisis data pada penelitian ini bahwa Pelaksanaan Penegakan Hukum Berdasarkan Perbup Nomor 44 Tahun 2020 terkait Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disiase* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru tersebut, dilihat dari substansi hukum sudah sangat tegas karena memberikan sanksi teguran dan sanksi administratif bagi yang melanggar atau tidak menerapkan protokol kesehatan. Namun dilihat dari struktur hukumnya, Satpol PP sebagai pelaksana penegakan belum dengan tegas melakukan pengawasan dan penindakan serta terdapat kendala dilihat dari Teori Efektivitas Hukum terdapat faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Dari Faktor Internal, faktor hukum sosialisasi mengenai Perbup Tabanan Nomor 44 Tahun 2020 yang diterbitkan belum maksimal membuat masyarakat kurang pemahaman dalam pengetahuan terkait perbup yang diterbitkan, dari fasilitas sarana dan prasarana penegak hukum belum optimal untuk melaksanakan kegiatan prokes, salah satunya tempatnya kurang memadai dalam melakukan penindakan. Sedangkan faktor eksternal adalah dari regulasi aturan yang ditetapkan bertabrakan dengan pelaksanaan dilapangan serta budaya hukum masyarakatnya masih belum maksimal dalam menerapkan prokes.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Sebagai sebuah karya ilmiah penelitian ini memiliki sistematika yang tertatur dan terperinci di dalam penulisannya agar dimengerti dan dipahami

---

<sup>25</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, hlm. 192

maksud dan tujuannya. Untuk lebih mudah memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya yaitu:

#### **1.8.1 BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, landasan teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

#### **1.8.2 BAB II : KAJIAN TEORITIS**

Pada Bab kajian teoritis ini berisi Landasan teori yang berisi tentang pembahasan mengenai pengertian dari Teori Penegakan Hukum dan Teori Efektifitas Hukum, serta Protokol Kesehatan dan juga Profil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan.

#### **1.8.3 BAB III : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN TABANAN**

Dalam BAB III ini memuat gambaran hasil penelitian dan analisa terkait dengan bagaimana peranan dari penegak hukum dari unsur pelaksana yakni Satpol PP mengikutsertakan Kepolisian/TNI dan Satgas gotong royong Desa adat terkait dalam pengawasan dan penindakan bagi pelanggar prokes. Baik dikaji dengan jenis pendekatan penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara, studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan.

#### **1.8.4 BAB IV : FAKTOR PENYEBAB MASIH ADANYA PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN TABANAN**

Pada BAB IV ini penulis menjelaskan apafaktor penyebab masih adanya pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten Tabanan serta upaya apa saja yang sudah dilakukan kepada pelanggar prokes. Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang telah dianalisis dengan menggunakan jenis metode penelitian yang telah dituliskan sebelumnya pada BAB III

#### **1.8.5 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan Bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi hasil akhir yang memuat simpulan atas hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.

